

Persepsi Generasi Z Terhadap Perjanjian Pranikah Perspektif Maqasid Syariah

**Zulfa Siti
Nur Sofiyah**
Universitas
Islam Negeri
Raden Mas
Said
Surakarta
zulfasofiyah05@gmail.com

**Fairuz
Sabiq**
Universitas
Islam Negeri
Raden Mas
Said
Surakarta
fairuz.sabiq@staff.uinsaiid.ac.id

Abstract: Prenuptial agreements are becoming a growing phenomenon among Gen Z, who are characterized by an open, pragmatic, and unstable attitude, in thinking and acting, and have a new perspective on prenuptial agreements. The development of the digital era and social media has influenced the way Gen Z views marriage, including prenuptial agreements. This study aims to analyze Gen Z's understanding of prenuptial agreements, in accordance with the principles of Islamic law in Banyuwangi Village, Banjarsari District, Surakarta City. This study uses a qualitative approach to deeply understand Gen Z's perception of prenuptial agreements and examines them from the perspective of the maqāṣid al-syarī'ah approach obtained through the results of semi-structured interviews with purposive informants of 8 respondents, as well as secondary data from literature, legal studies, and social media content relevant to the research theme. The novelty of the research lies in the empirical approach that describes the reality among Gen Z and Gen Z's understanding of prenuptial agreements that are in line with the maqāṣid of syarī'ah. The results of the research on the phenomenon of prenuptial agreements among Gen Z in the perspective of maqāṣid al-syarī'ah show that this practice The conclusion of this research on the phenomenon of prenuptial agreements among Gen Z in the perspective of maqāṣid syarī'ah shows that this practice is not caused by differences in understanding whether or not there is a value of maqāṣid syarī'ah in marriage, but rather by the way they translate the maqāṣid into practice. Important findings in this study reveal that it indicates a shift in the perspective of some Gen Z towards marriage from what was originally understood purely as a sacred bond based on trust, to a bond that also requires an explicit legal framework as a form of risk mitigation, especially for couples who have had independent financial experience before marriage.

Keywords: Prenuptial Agreement, Gen Z, Maqāṣid al-syarī'ah

Abstrak: Perjanjian pranikah menjadi fenomena yang semakin berkembang dikalangan Gen Z yang memiliki karakter sikap terbuka, pragmatis dan labil, dalam berpikir maupun bertindak, memiliki pandangan baru terhadap perjanjian pranikah. Perkembangan era digital dan media sosial telah memengaruhi cara Gen Z memandang pernikahan, termasuk terhadap perjanjian pranikah. Penelitian ini bertujuan menganalisis pemahaman Gen Z terhadap perjanjian pranikah, sesuai dengan prinsip hukum Islam di Desa Banyuwangi Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta. Penelitian ini menggunakan penelitian pendekatan kualitatif dengan memahami Secara mendalam persepsi Gen Z terhadap perjanjian pranikah serta mengkaji dalam perspektif pendekatan maqāṣid al-syarī'ah diperoleh melalui hasil wawancara semi terstruktur dengan informan purposive 8 responden ,serta data sekunder dari literatur, kajian hukum, dan konten media sosial yang relevan dengan tema penelitian. Novelty penelitian terletak pada pendekatan empiris yang menggambarkan realitas dikalangan Gen Z dan pemahaman Gen Z terhadap perjanjian pranikah yang selaras dengan maqāṣid syarī'ah. Hasil Penelitian fenomena dari perjanjian pranikah di kalangan Gen Z dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah menunjukkan bahwa praktik ini Kesimpulan penelitian ini fenomena dari perjanjian pranikah di kalangan Gen Z dalam perspektif maqāṣid syarī'ah menunjukkan bahwa praktik ini bukan disebabkan oleh perbedaan pemahaman terhadap ada tidaknya nilai maqāṣid syarī'ah dalam pernikahan, melainkan oleh cara mereka menerjemahkan maqāṣid tersebut ke dalam praktik. Temuan penting dalam kajian ini mengungkapkan bahwa mengindikasikan adanya pergeseran cara pandang sebagian Gen Z terhadap pernikahan dari yang semula dipahami murni sebagai ikatan sakral berbasis kepercayaan, menjadi ikatan yang juga membutuhkan kerangka hukum eksplisit sebagai bentuk mitigasi risiko, khususnya pada pasangan yang telah memiliki pengalaman finansial mandiri sebelum menikah.

Kata Kunci: Perjanjian pranikah, Gen Z, Maqāṣid al-syarī'ah

1. Pendahuluan

Perjanjian pranikah menurut hukum keluarga Islam memiliki pandangan yang unik, masih terdapat stigma negatif yang sering dipengaruhi oleh norma budaya dengan perspektif modern. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait fungsi hukum perjanjian pranikah serta minimnya integritas antara prinsip syariah dan hukum positif dalam perjanjian pranikah masih dianggap tabu atau tidak lazim. Banyak orang beranggapan bahwa membahas perjanjian pranikah menunjukkan sikap yang sering dianggap tabu dan dicap sebagai tanda tidak sayang atau rasa tidak percaya pada pasangan, seolah-olah pernikahan sudah dipersiapkan untuk menghadapi perceraian. Selain itu, budaya masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kekeluargaan, kepercayaan, dan komitmen dalam pernikahan membuat perjanjian pranikah sering dipersepsikan sebagai sesuatu yang tidak sesuai dengan makna sakral perkawinan.¹ Sedangkan secara hukum maupun dalam perspektif Islam, perjanjian pranikah adalah kesepakatan yang dibuat oleh calon suami istri pada waktu atau sebelum menikah untuk mengatur hak, kewajiban, serta hal-hal tertentu yang dianggap penting dalam kehidupan rumah tangga. Perjanjian ini bertujuan memberikan kejelasan dan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak sehingga dapat meminimalkan potensi konflik di kemudian hari.

Sedangkan Gen Z yang merupakan generasi yang lahir tahun 1997-2012 yang berusia 29-14 tahun, dikenal sebagai generasi yang akrab dengan digitalisasi terbuka terhadap nilai-nilai global, dan memiliki karakter sikap terbuka, pragmatis dan labil, dalam berpikir maupun bertindak, mereka memiliki pandangan baru terhadap perjanjian ini yang dapat berperan dalam hubungan perkawinan.² Perkembangan era digital dan media sosial telah memengaruhi cara Gen Z memandang pernikahan, termasuk terhadap perjanjian pranikah. Akses informasi yang luas mengenai hak dan kewajiban pasangan, kasus perceraian, konflik rumah tangga, serta isu perlindungan aset mendorong Gen Z untuk lebih rasional dan terbuka dalam mempertimbangkan perjanjian pranikah sebagai bentuk antisipasi dan perlindungan dalam kehidupan berumah tangga. Intensitas informasi mengenai dinamika perkawinan yang diperoleh melalui berbagai platform digital membentuk pola pikir yang lebih kritis, sehingga perjanjian pranikah dipahami tidak hanya sebagai bentuk ketidakpercayaan terhadap pasangan, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hak dan upaya menjaga keberlangsungan rumah tangga. Pengaruh era digital dan media sosial membuat Gen Z lebih terbuka terhadap perjanjian pranikah sebagai bentuk perlindungan hak, pengelolaan risiko, dan upaya mewujudkan pernikahan yang lebih transparan serta bertanggung jawab.³ Secara prinsip, hal ini sejalan dengan upaya menjaga keadilan agar tidak ada pihak terutama Perempuan yang merasa dirugikan secara ekonomi maupun mental setelah berumah tangga.

Undang-Undang Perkawinan telah mengatur status serta kedudukan hukum atas harta dalam perkawinan, yakni bahwa harta bersama berstatus sebagai hak milik bersama suami istri, di mana masing-masing pihak memiliki kedudukan hukum yang setara atas harta tersebut. Sementara itu, harta bawaan dan harta perolehan masing-masing pihak merupakan hak pribadi suami atau istri yang tetap dilindungi oleh undang-undang. Meskipun demikian, apabila pasangan suami istri menghendaki pengaturan yang berbeda dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan, maka status dan kedudukan hukum atas

¹ Nazma Tsania Salsabila, "KAJIAN HUKUM ISLAM TENTANG PERJANJIAN PRA NIKAH SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA PERKAWINAN," *Jurnal Ilmiah Indonesia* p-ISSN: 2, no. 11 (2024): 306–12,

² Majid Wajdi and others, 'Profile of Generation Z Characteristics: Implications for Contemporary Educational Approaches', *Kajian Pendidikan, Seni, Budaya, Sosial Dan Lingkungan*, 1.1 (2024), 33–44.

³ Muhammad Azzam Sherly Oktavia Firstyadi, Ruston Kumaini, "Negotiated Obedience Generasi Z Dalam Pemilihan Pasangan Hidup: Studi Fenomenologi Hukum Keluarga Islam Sherly," *Jurnal El-Hadhanah: Indonesia Journal Of Family Law And Islamic* 6, no. 1 (2026): 138–55,

harta tersebut dapat ditentukan secara khusus melalui perjanjian perkawinan.⁴ Dengan adanya perjanjian pranikah, memberikan perlindungan hukum atas harta masing-masing pihak, baik suami maupun istri, tanpa mengurangi keutuhan ikatan perkawinan maupun upaya bersama dalam membina kehidupan berkeluarga.⁵ Disisi lain dalam perspektif hukum keluarga Islam, perjanjian ini memiliki legalitas selama tidak bertentangan dengan syariat.

Beberapa studi terdahulu telah mengkaji isu perjanjian perkawinan di Indonesia dari berbagai perspektif. Penelitian yang dilakukan oleh Nuyun Nurillah, misalnya, lebih berfokus pada aspek legitimasi perjanjian pranikah dalam kajian fikih, namun belum mengelaborasi keterkaitannya dengan dinamika perubahan sosial maupun perkembangan hukum kontemporer.⁶ Adapun penelitian Ahmad Assidik lebih menitikberatkan pada tinjauan fiqh, yang menyimpulkan bahwa perjanjian pranikah dapat dipandang sah sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat serta diorientasikan pada upaya menjaga kemaslahatan dalam kehidupan berkeluarga.⁷ Selain itu, beberapa penelitian juga mengkaji menggunakan kajian metode pendekatan bersifat normative dan berbasis literatur.⁸ Dalam konteks Indonesia, penelitian terdahulu menemukan bahwa meskipun secara normative perjanjian pranikah memiliki legitimasi, resistensi budaya dan rendahnya kesadaran masyarakat masih menjadi kendala signifikan, sehingga interpretasi *maqāṣid al-syarī'ah* dapat menjadi strategis untuk merumuskan kebijakan dan praktik yang lebih adaptif terhadap kebutuhan Gen Z.⁹

Studi terdahulu juga mengkaji tentang tinjauan empiris di komunitas lokal menunjukkan bahwa pemahaman *maqāṣid* dalam praktik perjanjian pranikah, terutama dalam konteks perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (*ḥifẓ al-dīn, ḥifẓ al-nafs, ḥifẓ al-'aql, ḥifẓ al-nasl, ḥifẓ al-māl*), mampu memberikan manfaat yang lebih kuat untuk instrumen ini secara benar dan proporsional dalam kehidupan keluarga muslim modern.¹⁰ Belum banyak penelitian yang mengkaji persepsi Gen Z Secara empiris dengan menggunakan perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, dan kurangnya pemahaman serta urgensi perjanjian pranikah dalam kehidupan pernikahan melalui kerangka *maqāṣid al-Syarī'ah*. Oleh karena itu, penting dilakukan wawancara terhadap bagaimana sebenarnya perspsi Gen Z terhadap perjanjian pranikah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dipandang penting untuk dilakukan guna mengisi kekosongan kajian yang menghubungkan penelitian dalam bagaimana sesungguhnya pemahaman Gen Z terhadap konsep perjanjian pranikah dalam konteks perkawinan, mengingat fenomena ketertarikan mereka terhadap isu ini semakin meningkat namun belum tentu diikuti dengan pemahaman yang komprehensif mengenai substansi dan tujuannya. Pertanyaan ini kemudian mengarahkan pada persoalan berikutnya, yaitu sejauh mana perjanjian pranikah yang dipahami oleh Gen Z tersebut memiliki kesesuaian dengan prinsip-

⁴ Rilda Murniati, 'Pembaharuan Hukum Perjanjian Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Terhadap Harta Dalam Perkawinan', *Jurnal Jatiswara*, 33.3 (2018), h. 368

⁵ Sridepi and Nurcahaya, "Rekonstruksi Regulasi Harta Bersama Dalam Perkawinan Berbasis Nilai Keadilan Gender," *JAWI: Journal of Ahkam* 2, no. 3 (2024): 433–46,

⁶ Nuyun Nurillah and Fakultas, "Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Nuyun Nurillah Fakultas Hukum, Universitas Mataram," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 2 (2023): 427–36,

⁷ Ahmad Assidik, A Qadir Gassing, "TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PRENUPTIAL AGREEMENT ATAU PERJANJIAN PRA NIKAH," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2019): 30.

⁸ Akmal Abdul Munir, Hellen last Fitriani, Irda Misraini, "Telaah Maqasid Syariah Terhadap Legalitas Perjanjian Pranikah: Proteksi Preventif Dalam Hukum Modern Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau," *Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2025): 92–109,

⁹ Rohmadi et al., "Optimizing Prenuptial Agreements for Asset Protection: A Maqashid Sharia Based Approach," *Al-Istinbath Jurnal Hukum Islam* 9, no. 2 (2024): 411–34,

¹⁰ Farikhatul Aini Aprilia et al., "TINJAUAN MAQASHID AL-SYARI'AH TERHADAP PERJANJIAN PRANIKAH PADA MASYARAKAT KALIWATES JEMBER," *QADAUNA Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 5 (2024): 309–28,

prinsip hukum Islam. Dari kedua pertanyaan tersebut, muncul pertanyaan yang lebih mendalam mengenai bagaimana perjanjian pranikah di kalangan Gen Z dapat dianalisis melalui perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, guna mengetahui apakah praktik tersebut telah mencerminkan upaya perlindungan terhadap lima aspek pokok (*al-kulliyāt al-khams*) yang menjadi tujuan utama disyariatkannya hukum Islam, khususnya dalam bidang keluarga.

Dengan demikian tujuan penelitian ini dari topik “Persepsi Generasi Z terhadap Perjanjian Pranikah Perspektif Maqasid Syariah” penelitian ini adalah untuk meneliti lebih dalam tentang bagaimana Gen Z memahami terhadap perjanjian pranikah dalam konteks perkawinan menurut kesesuaian perjanjian pranikah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum islam, serta perjanjian pranikah dianalisis melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan baru dan dapat memberikan kontribusi sebagai edukasi pranikah dari prespektif hukum keluarga islam mengenai perjanjian pranikah untuk sarana membangun rumah tangga yang moderat dan relevan dengan perkembangan zaman.

2. Tinjauan Pustaka

A. Konsep perjanjian pranikah dalam hukum islam

Perjanjian perkawinan menurut hukum Islam merupakan sepakat dua belah pihak yang bertujuan untuk saling mengikatkan diri secara ikhlas sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Artinya, semua hal yang dijanjikan oleh kedua belah pihak dapat dianggap sah selama secara keseluruhan tidak bertentangan dengan syari'at Islam.¹¹ Secara normatif, peraturan mengenai perjanjian pranikah dalam hukum positif Indonesia diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan bahwa pada saat atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis atas dasar persetujuan bersama, yang kemudian disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Setelah disahkan, isi perjanjian tersebut mengikat pula terhadap pihak ketiga sepanjang pihak yang bersangkutan memiliki keterkaitan dengan perjanjian. Ketentuan ini semakin diperkuat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, yang memberikan ruang bagi para pihak untuk membuat maupun mengubah perjanjian pranikah selama masa perkawinan berlangsung, tidak terbatas hanya pada waktu sebelum atau saat akad perkawinan dilaksanakan. Adapun dari perspektif hukum keluarga Islam, perjanjian pranikah tetap diakui keabsahannya sepanjang substansinya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.¹² Putusan ini merepresentasikan suatu pergeseran paradigmatis yang signifikan dalam hukum keluarga di Indonesia, mengingat sebelum lahirnya putusan tersebut, keabsahan perjanjian perkawinan hanya diakui apabila dibuat sebelum berlangsungnya akad nikah.¹³

Meskipun demikian, di kalangan ulama masih terdapat perbedaan pandangan (ikhtilaf) terkait keabsahan perjanjian pranikah yang memuat klausul pembatasan atau penambahan terhadap ketentuan hukum syariat, sebagaimana tampak dalam isu pembagian harta bersama. Perbedaan pandangan ini bermuara pada pertanyaan apakah perjanjian semacam itu dapat dipandang sah secara hukum, atau sebaliknya, justru bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam. Perjanjian pranikah dalam fikih Islam dianggap sah selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Menurut penelitian normatif, konsep pranikah

¹¹ Nuyun Nurillah and Fakultas, “Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Nuyun Nurillah Fakultas Hukum, Universitas Mataram,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 2 (2023): 427–36,

¹² S A Pratitis and Rehulina, “Keabsahan Perjanjian Pra Nikah Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Perspektif Hukum,” *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 2, no. 2 (2023): 56–73,.

¹³ Mochammad Aditia Gustawinata, Lastuti Abubakar, and Ema Rahmawati, “Validitas Perjanjian Pra-Nikah (Prenuptial Agreement) Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif: Analisis Normatif Terhadap Peraturan Dan Putusan Pengadilan Muslimin,” *Jurnal Tana Mana* 2, no. 1 (2021): 46–48,

memungkinkan calon pasangan menyusun aturan sendiri terkait harta yang mereka sepakati untuk menjadi hak pribadi atau bersama setelah menikah, tanpa melanggar syariat. Dalam Mazhab Syafi'iyah, Mazhab Syafi'i menempatkan akad nikah sebagai sebuah akad *tamlik* (akad kepemilikan) yang melahirkan hak dan kewajiban antara suami istri. Menurut Mazhab Syafi'i, akad nikah sah apabila terpenuhi rukunnya, yaitu adanya calon mempelai suami istri, wali, dua saksi, serta ijab qobul. Dalam pandangan Syafi'iyah, akad nikah memiliki sifat yang sangat khusus dan berbeda dari akad muamalah lainnya. Oleh karena itu para ulama Syafi'iyah sangat berhati-hati dalam menerima tambahan syarat yang ditempatkan dalam akad nikah. Prinsip yang dipegang adalah bahwa akad nikah hanya boleh dibatasi oleh syarat-syarat yang secara langsung ditetapkan oleh syariat. Menurut Mazhab Syafi'i, apabila syarat yang rusak (*fasid*) dicantumkan dalam akad nikah, maka syarat tersebut batal, tetapi akad nikahnya tetap sah.¹⁴

Mazhab Hanafi menempatkan akad nikah sebagai sebuah akad *istimta'* (akad untuk memperoleh kenikmatan) sekaligus akad *tamlik al-manfaat* (akad kepemilikan manfaat). Hal ini menjadikan akad nikah lebih dekat dengan akad muamalah dari pada akad ibadah murni. Oleh sebab itu, dalam pandangan Hanafiyah, akad nikah terbuka terhadap penambahan syarat, selama tidak bertentangan dengan syariat. Perbedaan mendasar dengan Mazhab Syafi'i adalah fleksibilitas. Mazhab Hanafi memandang syarat dalam akad nikah sebagai bagian dari kontrak sosial yang dapat mengikat kedua pihak. Mereka menekankan prinsip kebebasan berakad (*hurriyat at-ta'aqqud*), sebagaimana dalam akad-akad muamalah lainnya. Mazhab Hanafi lebih luas juga dalam menerima syarat, bahkan termasuk syarat yang tidak secara eksplisit ada dalam nash, tetapi dianggap membawa maslahat bagi pihak istri, semisal syarat tidak dimadu (larangan poligami). Oleh karena itu, menurut Mazhab Hanafi, apabila syarat yang batil itu dicantumkan di dalam akad nikah, maka syarat tersebut batal dan akadnya juga ikut batal. Sementara itu, apabila syarat yang tidak secara eksplisit ada dalam nash itu dicantumkan di dalam akad nikah, maka syarat tersebut gugur, akan tetapi akadnya tetap sah.

Dalam hukum Islam, meski tidak disebut secara gamblang, pasangan sebenarnya boleh membuat kesepakatan atau janji tertentu saat mau menikah. Dasar aturannya ada pada hadis Nabi. Tapi, para ulama (seperti Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali) punya pandangan yang berbeda-beda tergantung apa isi janjinya. Berikut penjelasannya dengan bahasa yang lebih simpel:

- 1) Hak Dasar Istri. Jika suaminya berjanji akan membelikan baju, memberi uang belanja (nafkah), dan menyediakan tempat tinggal, semua ulama setuju kalau janji ini wajib ditepati. Karena tanpa janji pun, itu memang sudah tugas suami.
- 2) Tempat Tinggal dan Tidak Dipoligami. Ada kalanya istri minta syarat agar tidak dibawa pindah ke luar kota atau minta suaminya tidak menikah lagi (poligami). Menurut Imam Hambali, suami wajib menuruti janji ini. Tapi menurut Imam Syafi'i, Hanafi, dan Maliki, suami tidak wajib menuruti, karena dianggap bisa membatasi hak dasar suami.
- 3) Menceraikan Istri Pertama. Jika calon istri baru minta syarat supaya suami menceraikan istri yang lama demi dirinya, semua ulama sepakat janji ini tidak boleh dituruti. Nabi melarang seseorang merusak rumah tangga orang lain demi kepentingan pribadinya sendiri.
- 4) Janji yang Melanggar Aturan Agama. Jika isi perjanjian berisi hal aneh-aneh, seperti istri tidak minta mahar, istri yang kasih nafkah ke suami, atau suami hanya datang seminggu sekali, para ulama sepakat janji itu batal dan tidak sah. Sebab, janji tersebut melawan aturan dasar pernikahan yang sudah diatur dalam agama.

¹⁴ Faqihuddin and Saini, "Analisis Perjanjian Pra Nikah Serta Konsekuensinya Perspektif Mazhab Syafi'i Dan Hanafi," *Baiti Jannati Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2025): 66–77.

- 5) Pernikahan yang Sifatnya Sementara yaitu segala bentuk perjanjian yang membuat pernikahan jadi tidak permanen seperti nikah kontrak (*mut'ah*), nikah hanya untuk semalam, atau nikah tanpa mahar (*syighar*) semuanya dianggap batal demi hukum. Pernikahan seperti ini dianggap tidak sah karena niat awalnya sudah menyimpang dari tujuan pernikahan yang sebenarnya.¹⁵

B. Maqāṣid syari'ah

Meski perjanjian pranikah telah memperoleh legitimasi yuridis dalam hukum positif Indonesia, pendekatan normatif Islam terhadapnya masih dipahami secara fragmentaris dan seringkali tidak terkait secara eksplisit dengan tujuan utama hukum Islam (*maqāṣid al-syari'ah*), yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (*ḥifẓ al-dīn, ḥifẓ al-nafs, ḥifẓ al-'aql, ḥifẓ al-nasl, ḥifẓ al-māl*). Perspektif *maqāṣid al-syari'ah* memberikan kerangka evaluatif yang kuat untuk menilai instrumen hukum ini, karena melalui pendekatan ini perjanjian pranikah dapat dipahami sebagai alat proteksi preventif yang menyeluruh dan etis, yang tidak hanya memenuhi legalitas formal tetapi juga memaksimalkan kemaslahatan keluarga dan meminimalkan *mafsadah* atau mudarat jika terjadi konflik rumah tangga di masa depan misalnya dalam konteks perlindungan harta dan hak pasangan (proteksi aset, pembagian harta masing-masing) sesuai prinsip keharmonisan keluarga dalam Islam yang diulas secara normatif dalam beberapa studi kontemporer yang menegaskan legalitas dan fungsi proteksi preventif dari perjanjian pranikah ketika dianalisis melalui *maqāṣid*, sehingga memberikan justifikasi normatif dan yuridis atas perlunya pemahaman yang lebih luas terhadap instrumen ini dalam hukum Islam modern.

Ditinjau dari perspektif *maqāṣid* klasik, perjanjian pranikah pada dasarnya dibolehkan (*mubāh*) selama memenuhi kaidah umum syarat sah perjanjian dalam fikih muamalah, yaitu tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal. Perjanjian yang mengatur pemisahan harta, misalnya, sejalan dengan prinsip *ḥifẓ al-māl* karena memberikan kepastian hukum atas kepemilikan harta masing-masing pihak sehingga terhindar dari sengketa di kemudian hari. Kajian atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dari perspektif *maqāṣid al-syari'ah* menyimpulkan bahwa perjanjian pemisahan harta antara suami istri merupakan bentuk perlindungan hukum yang selaras dengan tujuan menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*) sekaligus menjaga keharmonisan rumah tangga.¹⁶ Selain itu, perjanjian pranikah juga berkaitan dengan prinsip *ḥifẓ al-nasl*, sebab kejelasan pengaturan harta dan tanggung jawab keluarga turut memengaruhi stabilitas rumah tangga tempat anak-anak dibesarkan. Imam al-Syāṭibī dalam kitab *al-Muwāfaqāt* merumuskan bahwa seluruh hukum syariat bermuara pada terwujudnya kemaslahatan manusia yang terbagi ke dalam tiga tingkatan, yaitu *ḍarūriyyāt* (kebutuhan primer), *ḥājīyyāt* (kebutuhan sekunder), dan *taḥṣīniyyāt* (kebutuhan tersier atau pelengkap). Tingkatan *ḍarūriyyāt* mencakup lima unsur pokok yang wajib dijaga, yakni *ḥifẓ al-dīn* (menjaga agama), *ḥifẓ al-nafs* (menjaga jiwa), *ḥifẓ al-'aql* (menjaga akal), *ḥifẓ al-nasl* (menjaga keturunan), dan *ḥifẓ al-māl* (menjaga harta). Kelima unsur ini kemudian dikenal luas sebagai *al-kullīyyāt al-khams*, sebagaimana ditegaskan kembali dalam berbagai kajian atas konsep *maqāṣid al-Syāṭibī*.

Ibn 'Āsyūr, sebagai pembaru pemikiran *maqāṣid* pada abad ke-20, memperluas cakupan *maqāṣid* tidak hanya pada level individu tetapi juga pada level keluarga dan masyarakat (*maqāṣid al-usrah*). Dalam konteks hukum keluarga, Ibn 'Āsyūr menekankan bahwa tujuan disyariatkannya perkawinan adalah mewujudkan ketenteraman (*sakīnah*), memperkokoh ikatan kasih sayang, menjaga keturunan, serta melindungi hak dan kewajiban harta benda di antara suami dan istri. Kajian mengenai implikasi pembuatan perjanjian

¹⁵ Asep Saepul Bahri dan Enden Septiana, "Perjanjian Pra-Nikah Berdasarkan Hukum Islam Dan Perundang-Undangan," *MIM: Jurnal Kajian Hukum Islam* 2, no. 1 (2024): 26–45,

¹⁶ Hamsah Hudafi Agung Kurniawan, "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi," *Al-Mabsut* 15, no. 1 (2021): 29–38,

perkawinan terhadap tujuan perkawinan menegaskan bahwa perspektif maqāṣid Ibn ‘Āsyūr memandang pengaturan harta melalui perjanjian sebagai bagian dari upaya menjaga keharmonisan dan mencegah sengketa rumah tangga di kemudian hari.¹⁷

Namun demikian, pendekatan klasik menegaskan adanya batasan tegas bahwa perjanjian pranikah tidak boleh meniadakan kewajiban dasar suami istri yang telah ditetapkan syariat, seperti kewajiban nafkah, nasab anak, dan hak waris, karena hal tersebut termasuk perkara yang telah ditentukan secara pasti (qaṭ’ī) oleh nas dan berada di luar ruang lingkup kesepakatan para pihak. Dengan demikian, secara klasik, *maqāṣid al-syarī’ah* menjadi tolok ukur normatif bahwa setiap perjanjian yang dibuat manusia, termasuk perjanjian pranikah, harus sejalan dengan lima unsur *ḍarūriyyāt* tersebut dan tidak boleh bertentangan dengan kaidah fikih yang menyatakan bahwa perjanjian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal adalah batal demi hukum.

Sedangkan dari segi *maqāṣid* kontemporer perkembangan pemikiran hukum Islam modern melahirkan gagasan *maqāṣid* yang lebih dinamis untuk merespons kompleksitas persoalan kontemporer yang tidak lagi bersifat linier. Jasser Auda, melalui karyanya *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, mengkritik pendekatan *maqāṣid* klasik yang cenderung parsial dan atomistik, kemudian menawarkan pendekatan sistem (*systems approach*) yang memandang hukum Islam sebagai satu kesatuan yang saling terkait, terbuka terhadap perkembangan zaman, dan berorientasi pada tujuan (*purposefulness*).¹⁸ Sebagaimana diuraikan dalam berbagai kajian terbaru, pendekatan sistem Auda memuat sejumlah ciri utama, yaitu sifat kognitif (*cognitive nature*), keseluruhan yang holistik (*wholeness*), keterbukaan (*openness*), hierarki yang saling berkaitan antarbagian (*interrelated hierarchy*), multidimensionalitas (*multi-dimensionality*), serta kebermaksudan (*purposefulness*). Pendekatan ini memperluas maqāṣid dari sekadar perlindungan lima unsur pokok menjadi pengembangan nilai-nilai universal seperti keadilan, kesetaraan, hak asasi manusia, dan pembangunan berkelanjutan.

Pendekatan sistem Jasser Auda memberi ruang analisis yang lebih luas terhadap perjanjian pranikah dengan menempatkannya sebagai bagian dari upaya preventif membangun keluarga yang berkeadilan dan berkelanjutan. Kajian yang secara khusus menelaah legalitas perjanjian pranikah dari perspektif *maqāṣid syarī’ah* menyimpulkan bahwa perjanjian tersebut berfungsi sebagai proteksi preventif dalam hukum modern, yang tidak hanya melindungi harta, tetapi juga hak-hak sipil dan psikologis pasangan dalam rumah tangga. *maqāṣid syarī’ah* kontemporer yang dikembangkan oleh Jasser Auda melalui pendekatan sistem memperluas cara pandang tersebut menjadi lebih holistik, terbuka, dan kontekstual, sehingga mampu merespons dinamika sosial modern termasuk keadilan gender dalam relasi suami istri. Ketiga, perjanjian pranikah, baik ditinjau dari perspektif klasik maupun kontemporer, pada dasarnya dapat dibenarkan dan bahkan dianjurkan sebagai instrumen preventif untuk menjaga harta, kejelasan hak dan kewajiban, serta keharmonisan rumah tangga, sepanjang dibuat secara sukarela, terbuka, dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat.¹⁹

Dalam konteks hukum keluarga, pendekatan sistem ini menegaskan bahwa *maqāṣid* tidak lagi dipahami secara individual-normatif semata sebagaimana pola pikir *maqāṣid* klasik

¹⁷ Fakhruddin Nano Romadlon Auliya Akbar, Suwandi, “IMPLIKASI PEMBUATAN PERJANJIAN PERKAWINAN TERHADAP TUJUAN PERKAWINAN (TINJAUAN MAQĀSHID AL-SYARĪ’AH IBN ‘ĀSYŪR)” 2, no. 1 (2024): 306–12,

¹⁸ Ah. Soni Irawan, “Maqāshid Al-Sharīah Jasser Auda Sebagai Kajian Alternatif Terhadap Permasalahan Kontemporean,” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 3, no. 1 (2022): 39–55,

¹⁹ Ramlah and Tri Rahajeng Cantik, “Studi Analisis Konsep Maqāṣid Al-Syarī’ah Jasser Auda Dan Relevansinya Dengan Hukum Islam Kontemporer,” *Santara : Journal of Islamic Law and Humanity* 1, no. 1 (2025): 25,

yang cenderung bersifat biner (halal-haram), melainkan dibaca sebagai satu kesatuan sistem yang mempertimbangkan konteks sosial, keadilan gender, dan kemaslahatan kolektif keluarga sebagai institusi. Pendekatan ini relevan digunakan untuk menganalisis fenomena hukum keluarga kontemporer, termasuk perjanjian pranikah, perkawinan tanpa anak (childfree), maupun pembagian harta bersama, karena mampu menjembatani antara teks normatif dan realitas sosial yang terus berkembang.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai persepsi Gen Z terhadap perjanjian pranikah, yang selanjutnya dikaji dari perspektif hukum keluarga Islam dengan menggunakan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*. Pendekatan ini dipilih dengan pertimbangan bahwa penelitian ini bertujuan untuk menggali makna subjektif dan sudut pandang individu terhadap suatu fenomena sosial yang bersifat kompleks. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian lapangan (*field research*).²⁰

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yakni penentuan informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu, dengan tujuan memperoleh informan yang relevan dan sesuai dengan fokus penelitian, sehingga data yang diperoleh memiliki kedalaman dan relevansi yang tinggi terhadap fokus penelitian, yaitu perjanjian pra nikah dalam perkawinan. Subjek penelitian ini adalah Gen Z berusia 18-28 tahun yang memiliki pandangan terkait perjanjian pranikah, Pasangan suami istri yang berdomisili atau bertempat tinggal di Desa Banyuanyar, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Pasangan yang membuat perjanjian pra nikah maupun yang tidak membuat perjanjian pra nikah. Bersedia menjadi informan secara sukarela dan memberikan keterangan secara terbuka serta jujur terkait alasan dan pertimbangan pembuatan atau tidak dibuatnya perjanjian pra nikah. Mampu berkomunikasi dengan baik dan dapat memberikan informasi secara jelas dan runtut sesuai dengan pengalaman yang dialami. Berdasarkan kriteria tersebut, peneliti kemudian melakukan penelusuran awal (*grand tour*) melalui perangkat desa dan tokoh masyarakat setempat untuk mengidentifikasi pasangan-pasangan yang sesuai dengan kriteria di atas. Proses ini dilanjutkan dengan teknik *snowball sampling* pada tahap tertentu, yaitu peneliti meminta rekomendasi dari informan yang telah diwawancarai untuk menunjukkan pasangan lain yang memenuhi kriteria dan bersedia menjadi informan, sehingga proses pengambilan informan berlangsung secara berantai hingga jumlah informan yang dibutuhkan. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam yang bersifat semi-terstruktur terhadap informan penelitian, sementara data sekunder diperoleh dari berbagai literatur, seperti jurnal ilmiah, buku, serta konten media sosial yang relevan dengan tema penelitian. Penggunaan kombinasi teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling* ini dipandang tepat digunakan dalam penelitian kualitatif yang bersifat studi kasus, karena memungkinkan peneliti memperoleh informan yang benar-benar relevan dengan topik penelitian sekaligus tetap mempertimbangkan efektivitas proses pencarian informan di lapangan, mengingat topik perjanjian pra nikah bersifat pribadi (privat) sehingga tidak semua pasangan bersedia secara terbuka menjadi informan penelitian.

Dalam proses ini, peneliti terlibat secara langsung di lapangan untuk mengumpulkan data yang diperlukan, dan berhasil memperoleh data dari 8 responden yang terdiri dari 4 responden yang melakukan perjanjian pranikah dan 4 responden yang tidak melakukan perjanjian pranikah yang dipandang representatif terhadap objek penelitian. Jumlah responden dipilih karena dengan tujuan memperoleh perbandingan mengenai alasan, pertimbangan, serta pemahaman masing-masing pasangan terhadap perjanjian pranikah. Penentuan jumlah responden juga didasarkan pada pertimbangan tercapainya titik jenuh data

²⁰ Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Alfabeta, 2020), 12.

(*data saturation*), yaitu suatu kondisi ketika penambahan informan baru tidak lagi memberikan informasi atau kategori temuan yang signifikan berbeda dari data yang telah diperoleh sebelumnya. Selain itu, terbatasnya jumlah pasangan yang secara sadar membuat perjanjian pra nikah di lokasi penelitian turut menjadi pertimbangan, mengingat praktik tersebut masih tergolong tidak lazim dilakukan oleh masyarakat setempat. Dengan demikian, jumlah responden yang ditetapkan dipandang telah mencerminkan dan mewakili kasus riil yang dapat diidentifikasi di lapangan, sekaligus tetap memungkinkan peneliti untuk melakukan wawancara mendalam (*in-depth interview*) secara intensif terhadap masing-masing informan guna memperoleh data yang kaya dan kontekstual.

Studi kasus digunakan karena penelitian perubahan pola pikir dan sikap generasi muda, khususnya Gen Z dalam memandang institusi pernikahan. Jika pada masa sebelumnya perjanjian pranikah masih dianggap tabu atau tidak lazim, muncul kecenderungan di kalangan Gen Z untuk lebih terbuka terhadap konsep tersebut, terutama dalam hal perlindungan hak, pengelolaan harta, serta antisipasi terhadap risiko perceraian. Desa Banyuanyar Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan daerah yang sedang mengalami perkembangan sosial yang cukup dinamis, di mana nilai-nilai tradisional budaya Jawa yang kuat dan tingkat modern saling berinteraksi, sehingga relevan untuk meneliti persinggungan antara nilai-nilai tradisional dan modern. Pemilihan lokasi ini dilakukan secara *purposive* (sengaja) dengan pertimbangan bahwa di desa tersebut ditemukan fenomena yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu adanya pasangan yang melakukan perjanjian pra nikah maupun pasangan yang tidak melakukannya, sehingga lokasi ini dipandang mampu menyediakan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Metode studi kasus digunakan karena penelitian ini difokuskan pada satu konteks spesifik, yaitu pemahaman perjanjian pranikah di kalangan Gen Z yang berdomisili di daerah tersebut.

Selain itu, pemilihan lokasi juga didasarkan pada karakteristik sosial budaya masyarakat setempat yang masih kental dengan nilai-nilai budaya Jawa, di mana perjanjian pranikah kerap dipandang sebagai hal yang kurang lazim atau tabu karena berseberangan dengan nilai kepercayaan dan keharmonisan yang dijunjung tinggi dalam membina rumah tangga. Kondisi sosial budaya inilah yang menjadikan Desa Banyuanyar sebagai lokasi yang menarik untuk dikaji lebih lanjut guna memahami latar belakang serta alasan pasangan dalam memilih untuk melakukan atau tidak melakukan perjanjian pra nikah. Di samping pertimbangan substantif tersebut, aspek keterjangkauan lokasi serta kemudahan akses peneliti terhadap informan turut menjadi pertimbangan teknis, sehingga proses pengumpulan data melalui wawancara dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien.

Pendekatan ini dipilih berdasarkan adanya fenomena yang unik dan kontekstual, serta ditemukannya indikasi perubahan persepsi terhadap pandangan perjanjian pranikah yang perlu dianalisis secara mendalam, khususnya dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*. Di wilayah ini mulai ditemukan fenomena meningkatnya kesadaran hukum di kalangan Gen Z, termasuk terkait perjanjian pranikah, meskipun praktiknya masih belum merata dan seringkali dipengaruhi oleh pemahaman agama serta norma sosial setempat. Selain itu, melalui perspektif *maqasid syariah*, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji sejauh mana perjanjian pranikah tersebut sejalan dengan tujuan-tujuan syariat Islam, seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (*ḥifẓ al-dīn, ḥifẓ al-nafs, ḥifẓ al-'aql, ḥifẓ al-nasl, ḥifẓ al-māl*). Profil singkat responden dapat dilihat pada Table 1.

Tabel 1. Studi kasus: Pandangan Perjanjian Pranikah di Kalangan Gen Z

Kode	Responden (Inisial & Usia)	Status	Sikap	Fokus Maqasid Syariah	Alasan & Bentuk Pelaksanaan
R1	A (27, L)	Menikah (1 Thn) Tunangan	Setuju	Hifz al-māl (Menjaga Harta).	Menggunakan sistem pemisahan harta untuk keterbukaan gaji dan mencegah konflik pemicu cerai.
R2	R (25, P)	Menikah (1 Thn)	Setuju	Hifz al-nasl (Menjaga Jiwa)	Landasan hukum kuat untuk perlindungan diri (KDRT) dan keamanan aset demi masa depan anak.
R3	I (23,L)	Tunangan	Setuju	Hifz al-māl (Menjaga Harta)	Ingin memisahkan utang cicilan alat kerja montir agar tidak membebani istri di masa depan.
R4	P (25, P)	Tunangan	Setuju	Hifz al-māl (Menjaga Harta)	Menjamin hak penuh atas penghasilan pribadi dan melindungi aset milik orang tua.
R5	Y (28, L)	Menikah (2 Thn)	Tidak Setuju	Hifz al-māl (Menjaga Harta)	Menganggap aturan nafkah dalam Islam sudah cukup, perjanjian tambahan dianggap bikin hubungan kaku.
R6	T (22,P)	Menikah (2 Thn)	Tidak Setuju	Hifz al-māl (Menjaga Harta)	Ingin berjuang dari nol bersama-sama, merasa perjanjian hanya untuk orang kaya dan merusak kebersamaan.
R7	RN (25, L)	Tunangan	Tidak Setuju	Hifz al-Dīn (Perlindungan Agama)	Meyakini rezeki suami istri pada hakikatnya telah menyatu setelah akad, sehingga pemisahan harta secara administratif dianggap bertentangan dengan halnya dalam pernikahan.
R8	RF (23, P)	Tunangan	Tidak Setuju	Hifz an-nafs (Menjaga Jiwa)	Menganggap topik perjanjian pranikah tabu di keluarga besar biaya notaris dinilai lebih baik dialokasikan untuk kebutuhan pernikahan dan modal usaha bersama, karena perlindungan hukum baru relevan bila aset sudah besar.

Teknik analisis data dilakukan dengan model interaktif Milles & Huberman yang terdiri dari tiga tahap utama yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan Kesimpulan. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teori *maqāṣid al-syarīʿa*.

4. Hasil Pembahasan

A. Persepsi Gen Z Terhadap Perjanjian Pranikah

Perjanjian pranikah pada masyarakat dahulu sering dianggap tabu dan dicap sebagai tanda tidak sayang atau rasa tidak percaya pada pasangan, seolah-olah pernikahan sudah dipersiapkan untuk menghadapi perceraian. Perkembangan era digital dan media sosial telah memengaruhi cara Gen Z memandang pernikahan, termasuk terhadap perjanjian pranikah. Akses informasi yang luas mengenai hak dan kewajiban pasangan, kasus perceraian, konflik rumah tangga, serta isu perlindungan aset mendorong Gen Z untuk lebih rasional dan terbuka dalam mempertimbangkan perjanjian pranikah sebagai bentuk antisipasi dan perlindungan dalam kehidupan berumah tangga. Secara prinsip, hal ini sejalan dengan upaya menjaga keadilan agar tidak ada pihak terutama Perempuan yang merasa dirugikan secara ekonomi maupun mental setelah berumah tangga.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa masih ada beberapa pasangan gen Z yang memahami fenomena ini, peneliti berbincang dengan 8 anak muda (4 laki-laki dan 4 perempuan) yang memiliki latar belakang berbeda. R1 dan R2 sepasang pasangan yang sudah menikah selama 1 tahun dan mereka melakukan perjanjian pranikah. Fokus utama mereka adalah pemisahan harta masing-masing. R1 mengatakan bahwa mereka sudah punya perjanjian pisah harta. Efeknya, mereka jadi lebih terbuka soal gaji, mereka juga punya rekening bersama untuk rumah tangga, tapi tabungan pribadi tetap masing-masing. Ini mencegah konflik besar soal uang yang biasanya jadi pemicu cerai. R1 mengakui bahwa awalnya orang tua mereka sempat kaget dan keberatan. Namun, setelah dijelaskan bahwa tujuannya adalah untuk keterbukaan dan tanggung jawab, orang tua mereka akhirnya luluh. Bagi mereka berdua, kejujuran di awal jauh lebih baik daripada menyimpan bom waktu setelah ijab kabul diucapkan. R2 menegaskan jika suatu saat terjadi KDRT atau hal buruk lainnya, mempunyai landasan hukum yang kuat untuk melindungi diri dan asetnya dan untuk anak anaknya kedepannya. Ini benar-benar menjaga *hifz al-nasl* (menjaga keturunan). Selanjutnya responden R3 dan R4 sepasang kekasih yang sedang merencanakan pernikahan (tunangan), sepakat bahwa perjanjian pranikah adalah "asuransi" bagi masa depan mereka. Mereka tidak ingin setelah menikah, salah satu pihak harus mengorbankan aset milik orang tuanya. R3 dan R4 sepakat membuat perjanjian pranikah karena keduanya sama-sama merintis. R3 menjelaskan bahwa dia ingin R4 tetap memiliki hak penuh atas penghasilannya tanpa merasa terbebani untuk menanggung utang cicilan alat kerja sebagai montir yang R3 ambil sebelum nikah. R24 menambahkan bahwa bagi mereka, ini adalah bentuk *hifz al-māl* (menjaga harta). Mereka merasa dengan memisahkan harta sejak awal, mereka bisa lebih tulus membantu satu sama lain karena bantuan finansial nantinya didasari kerelaan, bukan karena kewajiban hukum yang memaksa.

Sementara itu, R5 dan R6 adalah pasangan yang sudah menikah selama 2 tahun dan mereka tidak melakukan perjanjian pranikah. R5 mengayakan bahwa mereka tidak pakai perjanjian karena menurut mereka sistem hukum Islam lewat nafkah sudah cukup mengatur itu semua. Sebagai suami, tanggung jawabnya sudah jelas dengan adanya perjanjian pranikah memperumit justru membuat hubungan terasa kaku dan penuh perhitungan. R6 merasa perjanjian pranikah itu hanya untuk orang yang sangat kaya. Bagi mereka yang merintis dari nol apa yang mau dipisahkan, mereka ingin berjuang bareng-bareng. Jika dipisah-pisah, mereka rasakan kebersamaannya jadi berkurang. Mereka lebih memilih menjaga hubungan lewat komunikasi sehari-hari dari pada lewat notaris.

Terakhir, R7 dan R8 sepasang kekasih yang sedang merencanakan pernikahan (tunangan). Sejak awal mereka sepakat tidak membuat perjanjian pranikah. R7 menjelaskan bahwa alasan utamanya adalah faktor kepercayaan. Menurutnya, jika pernikahan dilandasi rasa curiga sejak awal dengan mengatur pemisahan harta secara hukum, maka hal itu justru mencerminkan ketidakpercayaan terhadap pasangan sendiri. R7 merasa perjanjian pranikah

lebih cocok untuk pasangan yang sudah meragukan komitmen satu sama lain sejak mereka menjalin hubungan. R8 menambahkan bahwa dalam keluarganya, membicarakan perjanjian pranikah dianggap tabu dan bisa menimbulkan kesan buruk di mata keluarga besar, seolah-olah pernikahan tersebut "dipersiapkan untuk bercerai". Mereka berdua sepakat bahwa selama komunikasi dan keterbukaan finansial tetap dijaga secara informal, hal itu sudah cukup tanpa perlu melibatkan notaris. R8 juga menyoroti aspek biaya. Menurutnya, membuat perjanjian pranikah melalui notaris membutuhkan biaya yang menurutnya tidak sedikit, sementara mereka lebih memilih mengalokasikan dana tersebut untuk kebutuhan pernikahan dan modal usaha bersama. Bagi R8, hal ini adalah bentuk skala prioritas, karena menurutnya perlindungan hukum semacam itu baru relevan jika pasangan memiliki aset besar yang perlu diamankan, sedangkan mereka merasa belum berada pada tahap tersebut. Sementara itu, R7 memberikan pandangan dari sisi keagamaan yang sedikit berbeda dari R3 dan R4. R7 meyakini bahwa rezeki suami istri pada hakikatnya sudah menyatu setelah akad, sehingga upaya memisahkan harta secara administratif dirasa bertentangan dengan halnya dalam pernikahan. R7 menyebutkan bahwa keterbukaan dan musyawarah rutin dalam rumah tangga jauh lebih relevan diterapkan dibandingkan dokumen hukum formal, karena menurutnya masalah rumah tangga pada akhirnya diselesaikan lewat komunikasi, bukan lewat pasal-pasal perjanjian.

Dengan demikian, dari kelompok pasangan yang tidak melakukan perjanjian pranikah (R5, R6, R7, dan R8), teridentifikasi beberapa alasan utama yaitu keyakinan bahwa hukum nafkah dalam Islam sudah cukup mengatur kewajiban finansial, anggapan bahwa perjanjian pranikah hanya relevan bagi pasangan dengan aset besar, kekhawatiran bahwa perjanjian tertulis akan mengurangi rasa kebersamaan dan menimbulkan kesan formal-kaku dalam hubungan, faktor kepercayaan dan stigma sosial/keluarga, serta pertimbangan biaya dan prioritas alokasi dana. Pola ini menunjukkan bahwa penolakan terhadap perjanjian pranikah di kalangan Gen Z tidak semata-mata didasari ketidaktahuan, melainkan juga pertimbangan nilai keluarga, religiusitas, dan persepsi terhadap makna komitmen dalam pernikahan itu sendiri.

Analisis dan Kesimpulan Hasil Wawancara dari percakapan dengan kedelapan responden tersebut, dapat disimpulkan bahwa adanya dua kutub persepsi yang sama-sama mengklaim keselarasan dengan nilai-nilai Islam, meskipun berangkat dari titik tolak yang berbeda. Kedua kelompok tidak semata berdebat pada tataran hukum positif (perdata), melainkan turut menegosiasikan makna *maqāṣid syarī'ah* secara masing-masing, sehingga perjanjian pranikah menjadi ruang kontestasi antara masalah (kemaslahatan) yang dipahami secara individual protektif dengan komunal relasional. Dapat disimpulkan bahwa perbedaan sikap Gen Z terhadap perjanjian pranikah bukan disebabkan oleh perbedaan pemahaman terhadap ada tidaknya nilai *maqāṣid syarī'ah* dalam pernikahan, melainkan oleh cara mereka menerjemahkan *maqāṣid* tersebut ke dalam praktik. Kelompok pro-perjanjian cenderung menekankan pendekatan preventifformal (*sadd al-dzarī'ah* menutup jalan menuju kemudaratatan melalui instrument hukum tertulis), sementara kelompok yang menolak menekankan pendekatan afektif relasional (mengandalkan niat baik, komunikasi, dan nilai kepercayaan sebagai basis masalah). Kedua pendekatan ini pada dasarnya sah dalam bingkai *maqāṣid syarī'ah*, karena masalah dapat dicapai melalui jalur yang berbeda tergantung konteks sosial, ekonomi, dan psikologis pasangan.

Penelitian ini menemukan bahwa urgensi perjanjian pranikah bagi Gen Z terletak pada penolakan terhadap nilai afektif-relasional yang selama ini menjadi basis masalah dalam pernikahan, melainkan pada fungsinya sebagai instrumen penerjemah nilai *maqāṣid syarī'ah* ke dalam bentuk yang lebih terukur dan dapat diverifikasi secara hukum. Perjanjian pranikah hadir bukan untuk menggantikan kepercayaan dan komunikasi antarpasangan, melainkan untuk menguatkannya melalui kejelasan hak dan tanggung jawab, khususnya terkait

perlindungan harta (*hifz al-māl*) yang relevan dengan realitas social ekonomi Gen Z saat ini. Langkah preventif ini merupakan bentuk kehati-hatian hukum, bukan prasangka buruk terhadap pasangan. Oleh karena itu, penerimaan atau penolakan Gen Z terhadap perjanjian pranikah pada dasarnya merupakan pilihan *ijtihad* yang bersifat kontekstual, bergantung pada bagaimana masing-masing pasangan menegosiasikan kebutuhan perlindungan hukum dengan nilai kepercayaan relasional yang mereka yakini bersama.

Temuan pentingnya adalah mengindikasikan adanya pergeseran cara pandang sebagian Gen Z terhadap pernikahan dari yang semula dipahami murni sebagai ikatan sakral berbasis kepercayaan, menjadi ikatan yang juga membutuhkan kerangka hukum eksplisit sebagai bentuk mitigasi risiko, khususnya pada pasangan yang telah memiliki pengalaman finansial mandiri sebelum menikah.

B. Persepsi Gen Z Terhadap Perjanjian Pranikah Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Maqāṣid al-syarī'ah merupakan salah satu konsep fundamental dalam kajian hukum Islam yang berfokus pada eksplorasi tujuan-tujuan syariat (*maqāṣid*) serta kemaslahatan yang telah digariskan oleh Allah SWT dalam ketentuan-ketentuan-Nya. Secara prinsipil, setiap produk hukum Islam senantiasa berorientasi pada terwujudnya kemanfaatan dan kebaikan bagi kehidupan manusia, di dunia maupun di akhirat. Urgensi konsep *maqāṣid al-syarī'ah* dalam khazanah pemikiran Islam terletak pada fungsinya sebagai landasan epistemologis yang menegaskan bahwa eksistensi ajaran Islam pada dasarnya diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan (*falāḥ*) umat manusia, menegakkan prinsip keadilan, serta merealisasikan kebaikan bagi individu maupun masyarakat secara kolektif, sebagaimana termaktub dalam nilai-nilai fundamental ajaran Islam. Di samping itu, konsep ini juga berorientasi pada upaya preventif untuk menghindari kemudaratatan (*mafsadat*) serta meminimalisasi potensi kerugian yang dapat timbul, sebuah orientasi yang dalam terminologi ushul fiqh dikenal dengan istilah maslahat. Hal ini menegaskan bahwa antara maslahat dan agama dalam Islam memiliki keterkaitan yang sangat erat, hingga keduanya kerap diibaratkan sebagai dua entitas yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.²¹

Dari paparan di atas dapat dipahami bahwa tinjauan *maqāṣid syarī'ah* dalam perjanjian pranikah sesuai dengan *dharuriyatul khams*, menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan menjaga harta (*hifz al-dīn, hifz al-nafs, hifz al-'aql, hifz al-nasl, hifz al-māl*). Analisis terhadap persepsi Gen Z dapat dipetakan ke dalam kerangka lima prinsip pokok *maqāṣid syarī'ah* sebagai berikut:

1) *Hifz al-Māl* (Perlindungan Harta)

Aspek ini merupakan titik temu paling kuat antara persepsi Gen Z dan tujuan *maqāṣid syariah*. Kajian terhadap perjanjian pranikah ini menegaskan bahwa perjanjian pranikah sejalan dengan *maqāṣid syarī'ah*, khususnya dalam aspek *hifz al-māl*, karena berfungsi mengatur dan melindungi harta masing-masing pihak, mencegah percampuran harta yang berpotensi menimbulkan sengketa, serta memberi kepastian hukum atas kepemilikan aset.²² Gen Z, yang tumbuh dengan kesadaran finansial dan literasi hukum yang relatif lebih tinggi, cenderung memandang pengaturan harta secara

²¹ Yanuar Aditya Za'far, Muhammad Ad Waul Haq et al., "Implikasi Hukum Perjanjian Pra Nikah Dalam Penyelesaian Konflik Rumah Tangga," *As-Sakinah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. November (2024): 87–101,.

²² Naila Fatimah Atsuraya et al., "Tinjauan Hukum Tentang Perjanjian Pranikah Dalam Islam," *Jotika Research in Business Law* 5, no. 1 (2026): 31–38.

tertulis sebagai langkah yang wajar dan bertanggung jawab, bukan sebagai bentuk ketidakpercayaan.

2) *Hifz al-Nasl* (Perlindungan Keturunan dan Keluarga)

Perjanjian pranikah juga dapat dilihat sebagai sarana untuk menjaga stabilitas rumah tangga yang pada gilirannya melindungi kesejahteraan keturunan. Kajian yuridis mengenai perjanjian pranikah menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah dan sesuai syariat sejalan dengan prinsip *hifz al-māl* dan *hifz al-nasl*, sekaligus menjadi cara yang sah, syar'i, dan relevan untuk menghindari konflik keluarga. Dengan mengatur secara jelas hak dan kewajiban sejak awal, potensi konflik yang dapat berdampak buruk pada anak dan keberlangsungan rumah tangga dapat diminimalisasi.²³ Persepsi positif Gen Z terhadap fungsi preventif ini menunjukkan kesadaran, meski belum tentu secara sadar dirumuskan dalam bahasa fikih, bahwa perjanjian pranikah dapat menjadi ikhtiar menjaga keutuhan keluarga.

3) *Hifz al-'Aql* (Perlindungan Akal) dan Sikap Rasional

Keterbukaan Gen Z terhadap perjanjian pranikah juga dapat dibaca sebagai manifestasi *hifz al-'aql* dalam pengertian yang lebih luas, yaitu penggunaan akal sehat dan pertimbangan rasional dalam mengambil keputusan hidup, termasuk keputusan berkeluarga. Sikap kritis Gen Z terhadap perjanjian pranikah yang dianggap mengedepankan pendidikan dan kesejahteraan ekonomi menunjukkan pola pikir yang sama, yakni kecenderungan untuk mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang sebelum mengambil keputusan besar dalam hidup, termasuk soal pengaturan harta dalam perkawinan.²⁴

4) *Hifz al-Dīn* dan *Hifz al-Nafs* (Perlindungan Agama dan Jiwa)

Pada dua aspek ini, persepsi Gen Z memerlukan perhatian lebih. Perjanjian pranikah akan selaras dengan *hifz al-dīn* selama klausul-klausulnya tidak bertentangan dengan hukum syariat, misalnya tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, sebagaimana kaidah fikih tentang syarat dalam akad. Adapun *hifz al-nafs* terkait dengan sejauh mana perjanjian tersebut turut melindungi keselamatan fisik dan psikis pasangan, termasuk klausul-klausul terkait pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Karena keterbukaan Gen Z terhadap perjanjian pranikah lebih banyak didorong oleh pertimbangan pragmatis mengenai harta dan hak, penguatan pemahaman

²³ Firqah Annajiyah Mansyuroh, Muhammad Haris, and Hafini Bin Mahmud, "MUSLIM GENERATION Z AND GLOBALIZED KNOWLEDGE: Perceptions of Muslim Generation Z of Banjarmasin on Prenuptial Agreement," *Al-Ahwal* 15, no. 2 (2022): 187–206.

²⁴ Fitri Karisma and Sri Yulianty, "Perjanjian Pranikah Dan Dampaknya Terhadap Harta Perkawinan Di Era Modern" 17, no. 1 (2026): 120–25,

terhadap batas-batas syar'i dalam menyusun klausul perjanjian menjadi penting agar perjanjian pranikah tidak keluar dari koridor *maqāṣid syarī'ah* secara menyeluruh.²⁵

5. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan penelitian ini fenomena dari perjanjian pranikah di kalangan Gen Z dalam perspektif *maqāṣid syarī'ah* menunjukkan bahwa praktik ini bukan disebabkan oleh perbedaan pemahaman terhadap ada tidaknya nilai *maqāṣid syarī'ah* dalam pernikahan, melainkan oleh cara mereka menerjemahkan *maqāṣid* tersebut ke dalam praktik. Kelompok pro-perjanjian cenderung menekankan pendekatan preventifformal (*sadd al-dzarī'ah* menutup jalan menuju kemudahan melalui instrument hukum tertulis), sementara kelompok yang menolak menekankan pendekatan afektif relasional (mengandalkan niat baik, komunikasi, dan nilai kepercayaan sebagai basis masalah). Temuan pentingnya adalah mengindikasikan adanya pergeseran cara pandang sebagian Gen Z terhadap pernikahan dari yang semula dipahami murni sebagai ikatan sakral berbasis kepercayaan, menjadi ikatan yang juga membutuhkan kerangka hukum eksplisit sebagai bentuk mitigasi risiko, khususnya pada pasangan yang telah memiliki pengalaman finansial mandiri sebelum menikah.

Penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah dengan memperluas hukum Islam kontemporer, membuktikan bahwa *maqāṣid syarī'ah* bersifat sangat adaptif dalam merespons kebutuhan generasi muda yang mengutamakan kemandirian serta kesetaraan hak dalam pernikahan. Berdasarkan temuan tersebut, pada pengembangan yang bisa diaplikasikan adalah penyusunan panduan penyelesaian sengketa keluarga yang lebih modern dengan mengintegrasikan nilai-nilai perjanjian pranikah kedalam mediasi di Pengadilan Agama agar lebih relevan dengan karakteristik Gen Z.

Penelitian ini menegaskan masih memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada perspektif normatif dan belum memotret dinamika emosional jangka panjang pada pasangan yang menghadapi perubahan drastis dalam hidup dan keterbatasan penelitian ini terletak pada sempitnya jumlah responden yang mungkin belum mewakili Gen Z di daerah pedesaan yang masih sangat kental dengan adat istiadat. Oleh karena itu, saran untuk penelitian selanjutnya adalah melihat bagaimana respons masyarakat adat terhadap tren perjanjian pranikah ini, serta meneliti apakah dokumen legal ini benar-benar efektif meredam konflik pada pasangan yang sudah menikah di atas lima tahun. Secara ilmiah, hal ini penting untuk terus dikembangkan sebagai panduan bagi generasi mendatang, pernikahan tidak hanya sah secara agama, tapi aman secara hukum dan sosial.

Saran untuk penelitian selanjutnya adalah melakukan studi longitudinal yang melacak bagaimana efektivitas perjanjian ini dalam menekan angka perceraian selama sepuluh tahun pertama pernikahan, serta mengeksplorasi secara mendalam bagaimana budaya patriarki di lingkungan keluarga besar memengaruhi atau bahkan menghambat implementasi hak ekonomi perempuan yang sudah tertuang dalam perjanjian tersebut.

6. Daftar Pustaka

- Abdul Munir, Akmal, Hellen Ist Fitriani, and Irda Misraini. "Telaah Maqasid Syariah Terhadap Legalitas Perjanjian Pranikah: Proteksi Preventif Dalam Hukum Modern Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau." *Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2025): 92–109. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/qadauna.v1i1.11424>.
- Agung Kurniawan, Hamsah Hudafi. "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi." *Al-Mabsut* 15, no. 1 (2021): 29–38. <https://doi.org/https://doi.org/10.56997/almabsut.v15i1.502>.

²⁵ Riha Nadhifah Minnuril Jannah and Ardillah Halim, "Edukasi Pra Nikah Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Amalee: Indonesian Journal of Community Research and Engagement* 3, no. 1 (2022): 167–78,.

- Aprilia, Farikhatul Aini, Farah Diva An-nazhofah, Nurul Isnaini Batrisyia, Unzila Munawwarah, and Fauzia Hasarah. "TINJAUAN MAQASHID AL-SYARI'AH TERHADAP PERJANJIAN PRANIKAH PADA MASYARAKAT KALIWATES JEMBER." *QADAUNA Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 5 (2024): 309–28. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/qadauna.v5i2.42601>.
- Assidik, Ahmad, and A Qadir Gassing. "TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PRENUPTIAL AGREEMENT ATAU PERJANJIAN PRA NIKAH." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2019): 30. <https://doi.org/10.24252/qadauna.v1i1.11424>.
- Bahri, Asep Saepul, and Enden Septiana. "Perjanjian Pra-Nikah Berdasarkan Hukum Islam Dan Perundang-Undangan." *MIM: Jurnal Kajian Hukum Islam* 2, no. 1 (2024): 26–45. <https://ejournal.stai-mifda.ac.id/index.php/jmkhi/article/view/1437>.
- Faqihuddin, Ahmad, and Saini. "Analisis Perjanjian Pra Nikah Serta Konsekuensinya Perspektif Mazhab Syafi'i Dan Hanafi." *Baiti Jannati Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2025): 66–77. <https://e-journal.stai-almaliki.ac.id/index.php/hki/article/view/410>.
- Fatimah Atsuraya, Naila, Dina Novita Sari, Rizka Syifa Gunadi, Saskia Nur Angraeni, Naela Elaha, and Muhamad Parhan. "Tinjauan Hukum Tentang Perjanjian Pranikah Dalam Islam." *Jotika Research in Business Law* 5, no. 1 (2026): 31–38.
- Gustawinata, Mochammad Aditia, Lastuti Abubakar, and Ema Rahmawati. "Validitas Perjanjian Pra-Nikah (Prenuptial Agreement) Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif: Analisis Normatif Terhadap Peraturan Dan Putusan Pengadilan Muslimin." *Jurnal Tana Mana* 2, no. 1 (2021): 46–48. <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/article/download/736/452/>.
- Karisma, Fitri, and Sri Yulianty. "Perjanjian Pranikah Dan Dampaknya Terhadap Harta Perkawinan Di Era Modern" 17, no. 1 (2026): 120–25. <https://doi.org/https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/sks/article/view/59932>.
- Mansyuroh, Firqah Annajiyah, Muhammad Haris, and Hafini Bin Mahmud. "MUSLIM GENERATION Z AND GLOBALIZED KNOWLEDGE: Perceptions of Muslim Generation Z of Banjarmasin on Prenuptial Agreement." *Al-Ahwal* 15, no. 2 (2022): 187–206. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2022.15202>.
- Minnuril Jannah, Riha Nadhifah, and Ardillah Halim. "Edukasi Pra Nikah Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Amalee: Indonesian Journal of Community Research and Engagement* 3, no. 1 (2022): 167–78. <https://doi.org/10.37680/amalee.v3i1.1308>.
- Muhammad Ad Waul Haq, Yanuar Aditya Za'far, Yogiana Nur Aisyah, Friska Maulidina Pratiwi, and Mochammad Fajar Ikhsan Alfanny. "Implikasi Hukum Perjanjian Pra Nikah Dalam Penyelesaian Konflik Rumah Tangga." *As-Sakinah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. November (2024): 87–101. <https://doi.org/https://doi.org/10.51729/sakinah22702>.
- Murniati, Rilda. "Pembaharuan Hukum Perjanjian Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Terhadap Harta Dalam Perkawinan." *Jurnal Jatiswara* 33, no. 3 (2018): 365. <https://doi.org/10.29303/jatiswara.v33i3.184>.
- Nano Romadlon Auliya Akbar, Suwandi, Fakhruddin. "IMPLIKASI PEMBUATAN PERJANJIAN PERKAWINAN TERHADAP TUJUAN PERKAWINAN (TINJAUAN MAQÂSHID AL-SYARÎ'AH IBN 'ÂSYÛR)" 2, no. 1 (2024): 306–12. <https://doi.org/https://doi.org/10.24014/jhi.v22i1.16578>.
- Nurillah, Nuyun. "Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Nuyun Nurillah Fakultas Hukum, Universitas Mataram." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 2 (2023): 427–36. <https://doi.org/doi:https://doi.org/10.5281/zenodo.7578873>.
- Pratitis, S A, and Rehulina. "Keabsahan Perjanjian Pra Nikah Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Perspektif Hukum." *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 2, no. 2 (2023): 56–73.

- <https://ejurnal.politeknikpratama.ac.id/index.php/jhpis/article/view/1593>.
- Ramlah, and Tri Rahajeng Cantik. "Studi Analisis Konsep Maqāṣid Al-Syarī'ah Jasser Auda Dan Relevansinya Dengan Hukum Islam Kontemporer." *Santara : Journal of Islamic Law and Humanity* 1, no. 1 (2025): 25. <https://doi.org/https://doi.org/10.59373/santara.v1i1.128>.
- Rohmadi, Faizin Mu'adil, Yenni Samri Juliati, R. Dedy Chairil Zain, Nasution, and Suhardiman. "Optimizing Prenuptial Agreements for Asset Protection: A Maqashid Sharia Based Approach." *Al-Istinbath Jurnal Hukum Islam* 9, no. 2 (2024): 411–34. <https://doi.org/https://doi.org/10.29240/jhi.v9i2.11064>.
- Salsabila, Nazma Tsania. "KAJIAN HUKUM ISLAM TENTANG PERJANJIAN PRA NIKAH SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA PERKAWINAN." *Jurnal Ilmiah Indonesia p-ISSN: 2*, no. 11 (2024): 306–12. <https://doi.org/https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i11.50097>.
- Sherly Oktavia Firstyadi, Ruston Kumaini, Muhammad Azzam. "Negotiated Obedience Generasi Z Dalam Pemilihan Pasangan Hidup: Studi Fenomenologi Hukum Keluarga Islam Sherly." *JURNAL EL-HADHANAH: INDONESIAN JOURNAL OF FAMILY LAW AND ISLAMIC LAW* 6, no. 1 (2026): 138–55. <https://doi.org/https://doi.org/10.22373/hadhanah.v6i1.10254>.
- Soni Irawan, Ah. "Maqāṣhid Al-Sharī'ah Jasser Auda Sebagai Kajian Alternatif Terhadap Permasalahan Kontemporean." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 3, no. 1 (2022): 39–55. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v3i1.192>.
- Sridepi, and Nurcahaya. "Rekonstruksi Regulasi Harta Bersama Dalam Perkawinan Berbasis Nilai Keadilan Gender." *JAWI: Journal of Ahkam* 2, no. 3 (2024): 433–46. <https://naaspublishing.com/index.php/jawi/article/view/174>.
- Wajdi, Majid, Budi Susanto, M. Agus Sutiarto, and Wisman Hadi. "Profile of Generation Z Characteristics: Implications for Contemporary Educational Approaches." *Kajian Pendidikan, Seni, Budaya, Sosial Dan Lingkungan* 1, no. 1 (2024): 33–44. <https://doi.org/10.58881/kpsbsl.v1i1.8>.